

**KOMISI BANDING MEREK  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN  
KOMISI BANDING MEREK  
NOMOR : 405/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Pemohon Banding yaitu **JOVAN ESA PUTRA** yang beralamat di JL. PROF. HM. YAMIN SH NO. 574-B, PAHLAWAN, MEDAN PERJUANGAN., dalam hal ini domisili hukum di Kantor Kuasanya yaitu Salim Halim S.H., pada kantor yang Jalan Merbabu No. 7A;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **05 Mei 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan

JANE

pendaftaran Merek “ ” Nomor Agenda: **DID2024011227** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal **03 Februari 2025**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

**Tentang Duduk Permasalahan**

JANE

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Merek “ ” Nomor Agenda: **DID202401122** tertanggal **03 Februari 2025**.

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi: **MEMPUNYAI**



**PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK “** **” NOMOR DAFTAR: IDM000080239 MILIK PIHAK LAIN YANG TERDAFTAR LEBIH DAHULU UNTUK BARANG SEJENIS.**

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**JOVIE**

1. Bahwa permohonan banding Merek “ **JOVIE** ” Nomor Agenda: **DID2024011227** untuk jenis barang dagang di kelas 16 yang diajukan oleh Pemohon Banding masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
2. Bahwa yang dimaksud dengan **“persamaan pada pokoknya”** berdasarkan penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut.”
3. Bahwa Bahwa jika diperhatikan dari kombinasi antara unsur-unsur yang terdapat pada merek **“JOFIE DAN LOGO”** milik PEMOHON BANDING adalah kombinasi antara unsur **LOGO LINGKARAN TERDAPAT TULISAN JOFIE DIDALAMNYA** berwarna **KUNING DAN COKLAT** sedangkan pada **MERЕК PEMBANDING** menggunakan **GAMBAR/LUKISAN YANG MENYERUPAI LADAM (TAPAL KUDA/SEPATU KUDA) YANG DITEMPATKAN DIBAGIAN ATAS SISI KANAN DAN UNTUK KATA JOVI DITEMPATKAN TEPAT DIDALAM LOGO BENTUK LONJONG** berwarna **HITAM DAN PUTIH**. Oleh karena itu, dari kombinasi antara unsur-unsur yang terdapat antara merek PEMOHON BANDING dengan **MERЕК PEMBANDING** juga sangat jauh berbeda.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis** menyebutkan: Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau

kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk **MEMBEDAKAN BARANG DAN/ATAU JASA** yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa



5. Bahwa, disamping itu, berdasarkan ketentuan **pasal 15 ayat 1 Agreement On Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights (TRIPS)** yang diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia juga menyebutkan : *Merek adalah Setiap tanda atau kombinasi dari beberapa tanda yang MAMPU MEMBEDAKAN barang atau jasa satu dari yang lain dapat membentuk merek. Tanda-tanda tersebut berupa kata-kata termasuk nama orang, huruf, angka, unsur figuratif, dan kombinasi dari beberapa warna, atau kombinasi dari warna-warna tersebut dapat didaftarkan sebagai merek.*

### Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan Pendaftaran

10712

Merek “ ” Nomor Agenda **DID2024011227** tertanggal **03 Februari 2025** telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding pada tanggal **05 Mei 2025**.

Menimbang bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : “Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek”, maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.

Menimbang bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan atas permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran

JOFIE

Merek “ ” Nomor Agenda: **DID2024011227** tanggal 05 Februari 2024 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam **kelas 16** yaitu berupa: ” *lembaran plastik, film dan tas untuk pembungkus dan pengemasan dan barang-barang cetakan dan bahan-bahan kertas; bahan pengemasan dan pembungkus yang terbuat dari karton, kertas dan plastik; bahan-bahan plastik untuk pengemasan dan pembungkus; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan; lembaran tipis plastik untuk pengemasan dan pembungkus; bahan pengemasan dalam bentuk material komposit kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Bahan kemasan untuk makanan terbuat dari kertas dan plastik; lembar kontrol kelembaban kertas atau plastik untuk kemasan bahan makanan; kantong plastik untuk es kemasan; bungkus gelembung plastik untuk pembungkus atau pengemasan; film plastik untuk kemasan; stok gulungan film plastik untuk kemasan; stok gulungan film plastik untuk kemasan perangkat elektronik; stok gulungan film plastik untuk makanan kemasan; stok rol film plastik untuk kemasan obat-obatan; film plastik digunakan sebagai kemasan untuk makanan; amplop kertas atau plastik untuk kemasan; amplop plastik untuk kemasan; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan barang dagangan; tas [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan; kantong [amplop, kantong] dari plastik untuk kemasan; kantong kertas atau plastik untuk kemasan; kantong plastik untuk kemasan; film kemasan plastik fleksibel dijual dalam jumlah besar ke produsen industri dan komersial; bahan plastik untuk kemasan; lembaran plastik, film dan tas untuk pembungkus dan pengemasan; kantong plastik untuk kemasan; lembaran kertas atau plastik penyerap untuk kemasan bahan makanan; film plastik perekat untuk kemasan; film plastik perekat untuk pembungkus dan pengemasan; bahan plastik untuk kemasan; Plastik film dan kantong plastik untuk membungkus dan mengemas; Bahan kertas, karton dan plastik untuk membungkus dan mengemas; bahan kemasan yang terbuat dari kertas, kardus atau plastik, termasuk tas, lembaran, baki dan kotak; kantong kertas atau plastik untuk kemasan; kantong kertas atau plastik untuk kemasan; bahan kemasan dari karton atau kertas untuk es; wadah dari kertas untuk pengemasan dan pengepakan; Wadah dan pengemasan kertas, kardus atau karton; wadah pengemasan industri kertas; wadah pengemasan industri dari kertas atau karton; amplop kertas untuk kemasan; kotak kemasan kertas; kemasan wadah kertas; kemasan wadah kertas atau karton; bahan kemasan yang terbuat dari pengganti kertas berbasis mineral; bahan kemasan yang terbuat dari kertas daur ulang; bahan pembungkus kertas; kantong [amplop, kantong] kertas untuk kemasan; kantong kertas untuk kemasan; kertas untuk pembungkus dan pengemasan; kantong kertas untuk kemasan; Kantong dan wadah dari kertas untuk pengemasan; bantalan penyerap kertas dan selulosa untuk digunakan dalam kemasan makanan; wadah kertas untuk kemasan; wadah kemasan industri dari karton; bahan kemasan karton; kotak karton untuk kemasan industri; bahan kemasan terbuat dari*

karton; Foil, bukan logam untuk pengemasan makanan; resep cetak dijual sebagai komponen kemasan makanan; kemasan kardus; kotak kemasan kardus dalam bentuk dilipat; kotak kemasan kardus dalam bentuk yang dibuat-buat; pengemasan wadah kardus; kotak kemasan kardus; film selulosa asetat untuk kemasan; kemasan wadah selulosa yang diregenerasi; bahan kemasan plastik untuk sandwich; kemasan kertas dan wadah untuk makanan dan minuman terdiri dari bahan yang dirancang untuk mengurangi efek buruk terhadap lingkungan; kantong sekali pakai untuk kemasan instrumen yang disterilkan; film dan tas untuk pembungkusan dan pengemasan ; Bahan pembungkusan; kotak papan serat; bahan kemasan terbuat dari papan bergelombang”.

Menimbang bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh

Kantor Merek karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan “  ” Nomor daftar IDM000080239 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis.

Menimbang bahwa pemohon banding tidak sependapat dengan keputusan Kantor

Merek perihal penolakan pendaftaran merek “ ” karena merek pembanding “

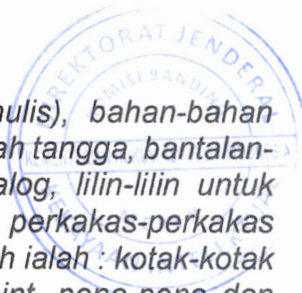


” yang menjadi dasar penolakan merek pemohon tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pemohon banding, sehingga penolakan tersebut tidak memenuhi pasal 21 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Menimbang bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Menimbang bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang-barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang bahwa Merek “  ” Nomor Daftar: IDM000080239 adalah untuk melindungi jenis barang dalam kelas 16 yaitu berupa: “Cat-cat air, perkakas-



perkakas untuk mengeluarkan pita-pita perekat (untuk tulis menulis), bahan-bahan perekat berupa ban-ban, carikan-carikan untuk tulis menulis dan rumah tangga, bantalan-bantalan untuk tulis menulis, karet-karet penghapus, katalog-katalog, lilin-lilin untuk model (tidak untuk kedokteran gigi), buku-buku nota, tinta-tinta cina, perkakas-perkakas untuk menggambar dan mernbuat model, bahan-bahan untuk sekolah ialah : kotak-kotak cat, alat-alat tulis menulis, ialah : pensil-pensil, pena-pena ballpoint, pena-pena dan pena-pena vulpen, kotak-kotak untuk menggambar, bahan-bahan plastik untuk mernbuat model, palet-palet untuk pelukis, pasta-pasta untuk mernbuat model, kotak-kotak pensil, perkakas pernegang pensil, pensil-pensil yang dapat berputar, perkakas-perkakas pemegang pena, alat-alat peruncing pensil, kertas-kertas pengering tinta, kertas, karton, barang-barang cetakan, surat-surat kabar, majalah-majalah, buku-buku, alat-alat menjilid buku, gambar-gambar potret, bahan-bahan perekat (untuk tulis menulis), alat-alat pendidikan dan pengajaran (kecuali perkakas-perkakasnya), kartu-kartu main, huruf-huruf cetak, klise-klise”.

Menimbang bahwa dalam kenyataan antara jenis barang berupa: ” lembaran plastik, film dan tas untuk pembungkus dan pengemasan dan barang-barang cetakan dan bahan-bahan kertas; bahan pengemasan dan pembungkus yang terbuat dari karton, kertas dan plastik; bahan-bahan plastik untuk pengemasan dan pembungkus; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan; lembaran tipis plastik untuk pengemasan dan pembungkus; bahan pengemasan dalam bentuk material komposit kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Bahan kemasan untuk makanan terbuat dari kertas dan plastik; lembar kontrol kelembaban kertas atau plastik untuk kemasan bahan makanan; kantong plastik untuk es kemasan; bungkus gelembung plastik untuk pembungkus atau pengemasan; film plastik untuk kemasan; stok gulungan film plastik untuk kemasan; stok gulungan film plastik untuk kemasan perangkat elektronik; stok gulungan film plastik untuk makanan kemasan; stok rol film plastik untuk kemasan obat-obatan; film plastik digunakan sebagai kemasan untuk makanan; amplop kertas atau plastik untuk kemasan; amplop plastik untuk kemasan; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan barang dagangan; tas [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan; kantong [amplop, kantong] dari plastik untuk kemasan; kantong kertas atau plastik untuk kemasan; kantong plastik untuk kemasan; film kemasan plastik fleksibel dijual dalam jumlah besar ke produsen industri dan komersial; bahan plastik untuk kemasan; lembaran plastik, film dan tas untuk pembungkus dan pengemasan; kantong plastik untuk kemasan; lembaran kertas atau plastik penyerap untuk kemasan bahan makanan; film plastik perekat untuk kemasan; film plastik perekat untuk pembungkus dan pengemasan; bahan plastik untuk kemasan; Plastik film dan kantong plastik untuk membungkus dan mengemas; Bahan kertas, karton dan plastik untuk membungkus dan mengemas; bahan kemasan yang terbuat dari kertas, kardus atau plastik, termasuk tas, lembaran, baki dan kotak; kantong kertas atau plastik untuk kemasan; kantong kertas atau plastik untuk kemasan; bahan kemasan dari karton atau kertas untuk es; wadah dari kertas untuk pengemasan dan pengepakan; Wadah dan pengemasan kertas, kardus atau karton; wadah pengemasan industri kertas; wadah pengemasan industri dari kertas atau karton; amplop kertas untuk kemasan; kotak kemasan kertas; kemasan wadah kertas; kemasan wadah kertas atau karton; bahan kemasan yang terbuat dari pengganti kertas berbasis

mineral; bahan kemasan yang terbuat dari kertas daur ulang; bahan pembungkus kertas; kantong [amplop, kantong] kertas untuk kemasan; kantong kertas untuk kemasan; kertas untuk pembungkus dan pengemasan; kantong kertas untuk kemasan; Kantong dan wadah dari kertas untuk pengemasan; bantalan penyerap kertas dan selulosa untuk digunakan dalam kemasan makanan; wadah kertas untuk kemasan; wadah kemasan industri dari karton; bahan kemasan karton; kotak karton untuk kemasan industri; bahan kemasan terbuat dari karton; Foil, bukan logam untuk pengemasan makanan; resep cetak dijual sebagai komponen kemasan makanan; kemasan kardus; kotak kemasan kardus dalam bentuk dilipat; kotak kemasan kardus dalam bentuk yang dibuat-buat; pengemasan wadah kardus; kotak kemasan kardus; film selulosa asetat untuk kemasan; kemasan wadah selulosa yang diregenerasi; bahan kemasan plastik untuk sandwich; kemasan kertas dan wadah untuk makanan dan minuman terdiri dari bahan yang dirancang untuk mengurangi efek buruk terhadap lingkungan; kantong sekali pakai untuk kemasan instrumen yang disterilkan; film dan tas untuk pembungkus dan pengemasan ; Bahan pembungkus; kotak papan serat; bahan kemasan terbuat dari papan

JORE

bergelombang”, yang terdapat dalam Merek “ ” Nomor Agenda: **DID2024011227** milik Pemohon Banding bila dibandingkan dengan jenis barang berupa: “Cat-cat air, perkakas-perkakas untuk mengeluarkan pita-pita perekat (untuk tulis menulis), bahan-bahan perekat berupa ban-ban, carikan-carikan untuk tulis menulis dan rumah tangga, bantalan-bantalan untuk tulis menulis, karet-karet penghapus, katalog-katalog, lilin-lilin untuk model (tidak untuk kedokteran gigi), buku-buku nota, tinta-tinta cina, perkakas-perkakas untuk menggambar dan membuat model, bahan-bahan untuk sekolah ialah : kotak-kotak cat, alat-alat tulis menulis, ialah : pensil-pensil, pena-pena ballpoint, pena-pena dan pena-pena vulpen, kotak-kotak untuk menggambar, bahan-bahan plastik untuk membuat model, palet-palet untuk pelukis, pasta-pasta untuk membuat model, kotak-kotak pensil, perkakas pemegang pensil, pensil-pensil yang dapat berputar, perkakas-perkakas pemegang pena, alat-alat peruncing pensil, kertas-kertas pengering tinta, kertas, karton, barang-barang cetakan, surat-surat kabar, majalah-majalah, buku-buku, alat-alat menjilid buku, gambar-gambar potret, bahan-bahan perekat (untuk tulis menulis), alat-alat pendidikan dan pengajaran (kecuali perkakas-perkakasnya), kartu-kartu main, huruf-huruf cetak, klise-klise” yang dilindungi



dalam Merek “ ” Nomor Daftar: IDM000080239 terdapat persamaan dalam sifat, tujuan, dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang yang dimohonkan pendaftarannya dalam merek Pemohon Banding dengan merek yang dijadikan dasar penolakan tersebut sejenis dan dapat dikategorikan memiliki persamaan pada pokoknya;

Menimbang bahwa permintaan pendaftaran Merek “**DID2024011227**” diajukan oleh **JOVAN ESA PUTRA.**, yang beralamat di **JL. PROF. HM. YAMIN SH NO. 574-B, PAHLAWAN, MEDAN PERJUANGAN.** ” Nomor Agenda:



Menimbang bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek “” Nomor daftar **IDM000080239** atas nama **JOVI S.A** yang berkedudukan di: **Av Bizet, 39-41 Pol. Ind. "Can Jardí", 08191 Rubí, Spanyol**

Menimbang bahwa antara “” Nomor Agenda: **DID2024011227** atas nama Pemohon Banding dengan “” Nomor Daftar: **IDM000080239** mempunyai persamaan jenis jasa, dan para pihak merek tersebut berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan tidak adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.

Menimbang bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang etiket yang diperbandingkan adalah :

Etiket merek

| Merek Pemohon Banding                                                                                                         | Merek Pembanding                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><br>Nomor Agenda<br><b>DID2024011227</b> | <br><br>Nomor Daftar<br>IDM000080239 |

Menimbang bahwa dilihat dari unsur-unsur yang terkandung dalam merek “

JOPIE



”, dan “ sama-sama memiliki daya pembeda yang kuat karena masing-masing berfungsi sebagai tanda yang menunjukkan asal barang tidak bersifat deskriptif;

JOPIE

Menimbang bahwa secara visual, merek “



” memiliki tampilan yang berbeda, dimana kedua merek mempunyai bentuk dan susunan yang berbeda, sehingga kesan yang tercipta dari tiap-tiap merek tidak sama dan tidak saling mempengaruhi satu sama lain;

Menimbang bahwa tidak adanya persamaan yang dapat membuat masyarakat

JOPIE

terkecoh akan asal usul barang apabila merek “



Nomor agenda **DID2024011227** berdampingan dengan merek pembanding “ daftar nomor IDM000080239 maka masing-masing merek dapat saling terdaftar meskipun untuk jenis jasa yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding berkesimpulan bahwa permohonan banding tersebut dapat dikabulkan untuk seluruh jenis jasa yang dimintakan pendaftarannya;

Menimbang bahwa secara tampilan kedua merek tersebut mempunyai tampilan yang berbeda, dimana masing-masing mempunyai bentuk logo dan bentuk tulisan yang berbeda;

Menimbang bahwa memang dalam hal bunyi ucapan kedua merek tersebut hampir sama, namun bila disandingkan secara berdampingan kedua merek tersebut dapat dibedakan.

Menimbang bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding dari Pemohon Banding;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini :

## MEMUTUSKAN

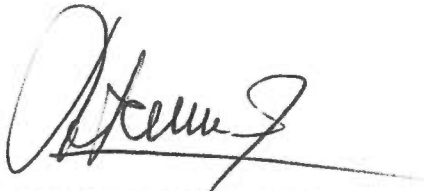
1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk di **DAFTAR** atas

**JOFIE**

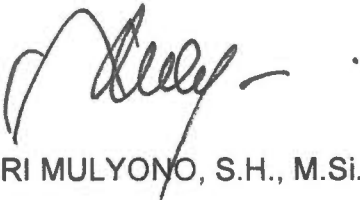
permohonan pendaftaran Merek Nomor Agenda **DID2024011227** milik pemohon banding dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jumat, 11 Juli 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S., Sebagai Ketua, T. DIDIK TARYADI, S.H., Dan SRI MULYONO, S.H., M.Si. Sebagai Anggota.

Anggota

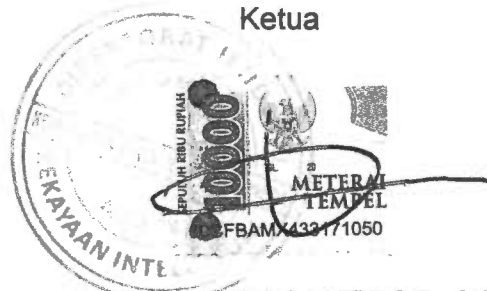


1. T. DIDIK TARYADI, S.H.



2. SRI MULYONO, S.H., M.Si.

Ketua



Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S

